



SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 5/PID.SUS.TPK/2022/PN.JMB)

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*



Oleh

AFRIWAN AMRI NURHADI
NIM. 1900874201299

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Afriwan Amri Nurhadi
NIM : 1900874201299
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara
Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jmb)

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023


Menyetujui :

Pembimbing Pertama



(Syarifah Mahila, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(M. Rudi Hartono, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Afriwan Amri Nurhadi
NIM : 1900874201299
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara
Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jmb)**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 09.00 WIB
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama




(Syarifah Mahila, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(M. Rudi Hartono, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H)

Jambi, -Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : Afriwan Amri Nurhadi
NIM : 1900874201299
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jmb)**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 14 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 10.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., SH., MH	Ketua sidang	
Dr.S. Sahabuddin, SH, M.Hum	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.H	Penguji Anggota	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H	Penguji Anggota	

**Jambi, Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum**



(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afriwan Amri Nurhadi
NIM : 1900874201299
Tempat tanggal lahir : Sungai penuh 01 april 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara
Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor :
5/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jmb)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Afriwan Amri Nurhadi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jmb)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E. M.B.A, selaku Pejabat Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H. M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

8. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Bapak Dafri dan Ibu Nurasmita yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Maret 2023

Penulis



Afriwan Amri Nurhadi

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi masih terus berlangsung hingga saat ini dan sulit untuk diberantas. Walaupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ada tetap saja masih banyak pelaku tindak pidana korupsi termasuk dalam hal ini terjadi tindak pidana korupsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 yang bertempat di Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Jenis penelitian adalah yuridis normatif sehingga pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumenter dengan analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN.Jmb) adalah atas perbuatannya terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi diancam dengan pidana yaitu pidana penjara selama tiga (3) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua, dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb) adalah Hakim dalam putusannya mempertimbangkan empat alat bukti, kemudian melihat hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dan putusan hakim dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb telah memenuhi nilai keadilan adalah dengan penjatuhan pidana penjara tersebut dirasakan masih ringan terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi belum memberikan nilai keadilan karena tidak sebanding dengan nominal kerugian yang dilakukan terdakwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Putusan

ABSTRACT

Corruption is still ongoing today and is difficult to eradicate. Even though Law Number 20 of 2001 amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes have existed, there are still many perpetrators of corruption, including in this case corruption in the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) The 2018 Budget which is located in Koto Puding Village, Tanah Kampung District, Sungai Full City, Jambi Province. This type of research is normative juridical so that the statutory approach and principles approach. The specifications of this research are included in descriptive research. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is a documentary study with data analysis, namely qualitative analysis. The result of this study is that joint criminal responsibility for the perpetrators of corruption (Decision Study Number 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb) is for the actions of the accused Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi who was threatened with a crime, namely a criminal imprisonment for three (3) years and a fine of Rp. 100,000,000, - (one hundred million rupiah) with the provision that if not paid it is replaced with a prison sentence for two, the basis for consideration for the judge in imposing a sentence on the perpetrators of corruption together (Study of Decision Number 5/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN.Jmb) is that the Judge in his decision considered the four pieces of evidence, then looked at the aggravating and mitigating circumstances of the defendant Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi and the judge's decision in case Number 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb has fulfilled the value of justice, namely the imposition of a prison sentence is felt to be light against the defendant Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi has not given a value of justice because it is not comparable to the nominal loss that the defendant has committed.

Keywords: Criminal Liability, Corruption, Decision

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	23
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	26
C. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana	35

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	
	A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	39
	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	44
	C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi	46
	D. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi	52
BAB IV	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2022/PN.JMB)	
	A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Jmb)	59
	B. Dasar Pertimbangan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb)	71
	C. Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb Telah Memenuhi Nilai Keadilan ..	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi masih terus berlangsung hingga saat ini dan sulit untuk diberantas. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi menjadi perhatian yang sangat serius, karena korupsi tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi jauh dari itu sebab dan akibat korupsi juga dapat menjatuhkan negara. Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi kini semakin meluas di masyarakat, dilihat dari jumlah kasus dan kerugian negara serta kualitas tindak pidana yang dilakukan secara lebih sistematis, dan sejauh itu mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.¹

Tindak pidana korupsi sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan yang memanfaatkan jabatannya untuk mengambil uang dari kantor tempatnya bekerja. Hal senada dikatakan Rudi Pardede bahwa praktik korupsi di daerah yang dapat dilihat pada adanya kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) dan anggota DPRD provinsi, DPD kabupaten dan DPD kota yang diproses karena diduga telah melakukan korupsi.² Oleh karena itu, jelas korupsi mudah dilakukan karena para koruptor memanfaatkan status yang diberikan negara dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk berpartisipasi dalam anggaran pembangunan daerah.

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 2.

² Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, halaman 43.

Dengan tingginya ancaman korupsi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk meminimalisir tingkat korupsi yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Selain itu, diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hingga perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. bahwa perbuatan yang sama bukanlah perbuatan korupsi yang berulang. Hal ini juga sejalan dengan asas dalam hukum pidana bahwa pidana bersifat *ultimatum remedium* (sarana terakhir). J. M. Van Bemmelen, berpendapat bahwa dalam pidana seseorang yang bersalah diancam dengan suatu penderitaan yang seringkali memang dikenakan untuknya walaupun dalam tindak pidana tersebut tidak dapat ditunjukkan siapa yang menjadi korban.³

Walaupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ada tetap saja masih banyak pelaku tindak pidana korupsi termasuk dalam hal ini terjadi tindak pidana korupsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 yang bertempat di Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

³ Marwan Effendy, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, halaman 24.

Dalam setiap tindak pidana tentunya ada unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun kedua unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur subjektif

Unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit.

Rangkaian perbuatan Terdakwa Hendra Gunawan telah menguntungkan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa terbukti telah memakai uang sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) yang dipakainya untuk pemakaian pribadi dan menguntungkan Maizaruddin Bin Abdul Muin selaku Kepala Desa dengan menguasai dan mengelola keuangan desa sendiri tanpa adanya pertanggungjawaban pemakaian keuangan desa tersebut sehingga timbul kerugian sebesar Rp. 452.122.733,05 (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah).

2. Unsur objektif

Terkait dengan hal merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menurut Sudarto bahwa merugikan keuangan negara dan atau

perekonomian negara harus dibuktikan adanya secara objektif. Hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang merugikan itu.⁴

Dalam kasus yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Gunawan yaitu melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana pekerjaan pembangunan fisik yaitu infrastruktur di Desa Koto Pudung tahun 2018 untuk membayar dana pekerjaan pembangunan fisik yaitu infrastruktur di Desa Koto Pudung tahun 2018 maka atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Gunawan, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 112.000.000 (Seratus dua belas juta rupiah) bersumber dari dana APBDes Tahun 2018.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berat ringannya keadaan sehingga dapat menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi. Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb sebagai berikut :

- Keadaan yang memberatkan :
 - Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 18.

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa telah menitipkan uang kepada Penuntut Umum sebagai pengembalian kerugian negara

Dengan demikian, dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi memutuskan atau mengadili Terdakwa Hendra Gunawan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum .
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,0 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan.
5. Menghukum Terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus duabelas juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta

bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan penjara.

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
8. Menetapkan barang bukti.
9. Membebaskan kepada Terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Selain itu juga, adanya penjatuhan sanksi pidana dirasakan masih ringan penjatuhan sanksi pidana penjara tersebut sehingga sudah seharusnya dijatuhkan dengan sanksi yang lebih berat lagi. Dijatuhkan sanksi pidana berat sebab hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya dan menggunakan bendera kebangsaan.⁵ Apabila dikaitkan dengan kasus di dalam putusan hakim nomor 5/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jmb yaitu jabatan yang diemban oleh terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi sebagai Kaur Keuangan (bendahara desa) maka sudah seharusnya dihukum lebih berat.

Selain menggunakan jabatan, terdakwa juga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi Maizaruddin Bin Abdul Muin

⁵ Adami Chazawi, *Kejahata Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta, 2012, halaman 73.

sebagai Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Demikian dua alasan-alasan yuridis yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada pemberatan dalam penjatuhan pidana bukan justru sebaliknya, adanya peringan sanksi pidana terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu untuk meneliti dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “**Pertanggung-jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jmb)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb)?
2. Apa dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb)?
3. Apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb telah memenuhi nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb).
- b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb).
- c. Untuk menjelaskan putusan hakim dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb telah memenuhi nilai keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah yang terdapat dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat

dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berasal dari dua kata yaitu tanggung jawab dan pidana. Adapun pengertian tanggung jawab itu sendiri adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan).⁶ Sedangkan menurut Suedarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁸ Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.⁹

⁶ Y. Istiyono Wahyu dan Ostaria Silaban, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Batam, 2006, halaman 576.

⁷ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 218.

⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 68.

⁹ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, halaman 52.

Dengan demikian definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban untuk menanggung penderitaan yang harus dibebankan kepada seseorang atau lebih yang mana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat dijatuhkan hukuman sehingga orang tersebut dapat dituntut atas perbuatannya.

2. Pelaku

Dalam hukum pidana pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana dan subjek hukum pidana inilah nantinya akan diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap norma yang telah dinyatakan secara tegas dalam hukum pidana.¹⁰ Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.¹¹

Subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.¹² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan.

3. Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

¹⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 14.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59.

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 128.

atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹³ Secara yuridis, pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, maka tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga atas perbuatan tersebut orang yang melakukannya dapat dipertanggungjawabkan

4. Putusan Hakim

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.¹⁴

¹³ Agus Wibowo, dkk, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, halaman 2.

¹⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halama 54.

Adapun pengertian Hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah hasil akhir yang diucapkan oleh pejabat peradilan negara yang berwenang mengadili di dalam lingkungan peradilan umum setelah melakukan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan sehingga pelaku tindak pidana akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan yang diucapkan oleh pejabat peradilan negara yang berwenang mengadili di dalam lingkungan peradilan umum tersebut.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Digunakan teori pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb). Teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Roeslan soleh bahwa pertanggungjawaban atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.¹⁵

Teori pertanggungjawaban pidana ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dan diharapkan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana ini maka dapat menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb).

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Digunakan teori pertimbangan hukum hakim dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb). Teori pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam penelitian ini disampaikan oleh Marwan Mas yang menjelaskan bahwa pertimbangan hukum dapat dijadikan rujukan (*reference*) saat membuat putusan yang

¹⁵ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, halaman 74.

sama terhadap kasus yang sama berdasarkan tingkat hierarki pengadilan.¹⁶

Teori pertimbangan hukum hakim ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dan diharapkan dengan menggunakan teori pertimbangan hukum hakim ini maka dapat menjelaskan tentang dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb).

3. Teori Keadilan

Digunakan teori keadilan dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb). Teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini disampaikan oleh Hans Kelsen. Menurutnya keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.¹⁷

Teori keadilan ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dan diharapkan dengan menggunakan teori keadilan ini maka dapat menjelaskan tentang putusan hakim dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb telah memenuhi nilai keadilan.

¹⁶ Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Yudisial*, Volume 5, Nomor 3, 2012, halaman 289.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 174.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara sistematis sehingga mendapat tujuan yang akan dicapai. Adapun susunan metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb) dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁸ Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian yuridis normatif diperlukan putusan pengadilan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh badan yang berwenang yaitu hakim.

Dengan demikian, dalam menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka peneliti harus menganalisis terlebih dahulu terhadap ketentuan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

¹⁸ *Ibid*, halaman 13.

2. Metode Pendekatan

Penelitian normatif ini lebih menitikberatkan pada pencaharian data sekunder, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas. Adapun uraian kedua pendekatan tersebut sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan (*status approach*)

Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁹

Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.²⁰

b. Pendekatan asas-asas (*legal principle approach*)

Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, dimana fungsi asas hukum yaitu Menjaga ketaatan asas atau konsistensi.²¹

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas hukum dilakukan dengan cara mengkaji putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 92.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 93.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, halaman 370

tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah gambaran fakta-fakta hukum yang telah dianalisis berdasarkan keilmuan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb)”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan skripsi ini.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.²² Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²³ Adapun bahan pustaka yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah seagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer.

Semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

²² *Ibid*, halaman 16.

²³ *Ibid*, halaman 12.

tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan agen-agen administrasi.²⁴

Dengan demikian, Bahan hukum primer meliputi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum yang merupakan warisan penjajahan seperti KUHP.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb.

b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.²⁶

Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer, termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.²⁷

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 142.

²⁵ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 16.

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 144.

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 145.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, artikel-artikel tentang hukum, kamus hukum atau ensiklopedia hukum dan koran atau majalah yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.²⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai yaitu situs internet yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi dokumenter.³⁰

Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³¹ Dalam penelitian ini peneliti menggali dokumen atau berkas yang berkaitan dengan Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb tentang

²⁸ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 147.

³⁰ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 19.

³¹ *Ibid*.

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian dan pernyataan.

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.³²

Dengan demikian, dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan cara menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku dan teori-teori para ahli hukum dan kemudian dihubungkan dengan Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian

³² *Ibid.*

terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang pertanggungjawaban pidana dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian pertanggungjawaban pidana, sub bab unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan sub bab jenis-jenis pertanggungjawaban pidana.

Bab ketiga memuat tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana korupsi, sub bab unsur-unsur tindak pidana korupsi, sub bab faktor penyebab tindak pidana korupsi dan sub bab pengaturan hukum tindak pidana korupsi.

Bab keempat pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb) dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb), sub bab dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb) dan sub bab putusan hakim dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb telah memenuhi nilai keadilan.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Secara terminologis pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.³³

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa/tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁴ Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang lain.³⁵

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.³⁶ Maka perbuatan dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai

³³ M. Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Pustaka Idea, Surabaya, 2015, halaman 178.

³⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 73.

³⁵ M. Sahid, *Op.Cit*, halaman 121.

³⁶ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 178.

kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.³⁷

Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.³⁸ Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.³⁹

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.⁴⁰

Dikatakan melawan hukum apabila seseorang tersebut berbuat hal yang melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua perbuatan yang melanggar hukum diberi tindak pidana.⁴¹ Berdasarkan Pasal 50, Pasal 51 KUHP, sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi sifat formil, yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang dan sifat material, yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam

³⁷ Hasrul Buamona, *Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis*, Parama Publishing, 2015, halaman 115.

³⁸ Mahrus Ali dan Elvany Ayu Izza, *Op.Cit*, halaman 74.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 73.

⁴¹ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 39.

sebuah undang-undang, tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.⁴²

Konsep Pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh pada Hakim.⁴³ Dalam menentukan Pertanggungjawaban pidana, Hakim harus mempertimbangkan hal tertentu sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan.⁴⁴

Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidaknakan masyarakat. Hal ini supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami.⁴⁵

Sementara itu, bagi penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang disebut dipidanakan. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalani suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.⁴⁶

⁴² *Ibid.*

⁴³ Hasrul Buamoina, *Op. Cit*, halaman 149-150.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 150.

⁴⁵ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 171.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 172.

B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana.⁴⁷ Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana ini yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).⁴⁸

Kesalahan adalah unsur subjektif, yaitu untuk pembuat tertentu. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat di celaka terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum (*actus reus*).⁴⁹ *Actus reus* adalah azas kesalahan yang didasarkan karena sesuatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*wederrechtelijkheid*).⁵⁰

Dengan demikian, suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belum cukup bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan.⁵¹

Menurut Amir Ilyas, unsur-unsur pertanggungjawaban dibagi menjadi tiga macam yaitu mampu bertanggung jawab, kesalahan dan tidak ada alasan

⁴⁷ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 178.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ Hasrul Buamoina, *Op.Cit*, halaman 149.

⁵⁰ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 179.

⁵¹ *Ibid*, halaman 180.

pemaaf.⁵² Adapun penjelasan dari ketiga unsur-unsur pertanggungjawaban tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Mampu bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab.⁵³

Kemampuan bertanggung jawab itulah yang akan dijadikan alasan membenaran bilamana seseorang yang melakukan tindak pidana untuk diminta pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila seseorang itu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang menjadi alasan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, maka ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut menjadi alasan membenaran dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya berpegang pada suatu asas yaitu tiada pidana tanpa kesalahan.⁵⁴

Dalam bukunya azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab mencakup :⁵⁵

a. Keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair).
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya).

⁵² Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 75.

⁵³ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 186.

⁵⁴ *Ibid*, halaman 187.

⁵⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 76.

3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar atau *reflexe bewenging*, melindur atau *slaapwandel*, mengigau karena demam atau *koorts*, nyidam dan sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang.⁵⁶

Pada prinsipnya, keterangan dokter penyakit jiwa (psikiater) yang merekomendasikan bahwa pelaku tindak pidana dalam keadaan jiwa yang tidak normal tidak mengikat Hakim. Keterangan dokter penyakit jiwa itu hanya bersifat sebagai deskriptif mengenai keadaan jiwa si pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Artinya, secara yuridis Hakim yang berkuasa menentukan apakah kejiwaan si pelaku pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan normal atau tidak normal, sehingga ia dianggap mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak.⁵⁷

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaardheid* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau

⁵⁶ *Ibid*, halaman 77.

⁵⁷ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 190.

terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lain.⁵⁸

Menurut Satochid Kartanegara berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang, dimana keadaan jiwa seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat agar disebut *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab), yaitu :⁵⁹

- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya.
- 2) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
- 3) Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Ketiga syarat tersebut di atas harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Satochid Kartanegara, seorang anak yang masih amat muda adalah tidak dapat diharapkan untuk mengerti akan segala akibat daripada perbuatannya dan tidak dapat pula diharapkan untuk mengerti akan nilai-nilai daripada perbuatannya.⁶⁰

⁵⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 77.

⁵⁹ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 187.

⁶⁰ *Ibid*.

Demikian pula, terhadap orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat menyadari akan perbuatan yang dilakukan itu dilarang, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.⁶¹

Menurut Van Hamel yang dimaksud dengan *toerekenbaarheid* itu merupakan *een staat van psychische normaliteit en rijpheid welkedrieerlei geschiktheid medebrengt* (suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga macam kemampuan) sebagai berikut :⁶²

- 1) Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.

Seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab erat kaitannya dengan keadaan jiwa atau batin dari orang tersebut dan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Keadaan jiwa seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab haruslah dalam keadaan normal.⁶³

Sebagai unsur yang bersifat subjektif ini di dalam KUHP tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab.

Akan tetapi, KUHP hanya memberikan syarat-syarat bilamana keadaan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid*, halaman 188.

⁶³ *Ibid.*

jiwa seseorang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab.⁶⁴ Sebagaimana dijabarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal tersebut hanya memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban yang dirumuskan secara negatif, artinya apabila keadaan jiwa seorang pelaku tindak pidana menunjukkan kemampuan bertanggung jawab, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁶⁵ Sebaliknya, apabila tidak menunjukkan keadaan jiwa yang tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab, maka dalam praktek penegakan hukum pidana diperlukan adanya pembuktian untuk mencari kebenaran akan ketidakmampuan itu.⁶⁶

Pendirian umum KUHP adalah setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab artinya keadaan jiwanya Normal atau sehat, sehingga

⁶⁴ *Ibid*, halaman 189.

⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶ *Ibid*.

apabila melakukan tindak pidana ia akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana pula.⁶⁷

Perlu dicatat bahwa kemampuan bertanggung jawab atau keadaan jiwa pelaku harus dianggap sebagai suatu unsur yang diam dalam setiap tindak pidana (*stilzidjend element van elk delict*).⁶⁸ Sehingga kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur yang diam dalam setiap tindak pidana tidak perlu dibuktikan, kecuali terdapat keraguan barulah dilakukan pembuktian terhadap unsur tersebut.⁶⁹

2. Kesalahan

Kesalahan adalah dasar yang mengesahkan pidana. Untuk dapat dipidananya kejahatan, adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak disyaratkan. Jadi, kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.⁷⁰

Ditinjau secara saksama, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.⁷¹

Kesalahan dalam hukum pidana digunakan sebagai kata terjemahan dari istilah *schuld*, walaupun sebagai kata terjemahan itu dianggap kurang tepat, karena perkataan kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*.⁷²

Menurut Satochid Kartanega bahwa tidak ada perkataan yang tepat untuk

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 190.

⁷⁰ D. Schaffmeister, N. Keijzer, at.al, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman 79.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, halaman 180.

menterjemahkan istilah *schuld*, tetapi perkataan kesalahan merupakan perkataan yang paling mendekati untuk menerjemahkan istilah *schuld*.⁷³

Satochid Kartanega memberikan penafsiran istilah kesalahan atau *schuld* ke dalam dua arti, yaitu:⁷⁴

- a. *Schuld* dalam arti “*ethis social*”.
- b. *Schuld* dipandang dari sudut “hukum pidana” atau “*in strafrehttelijke zin*”.

Schuld dalam arti *ethis social* merupakan hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya, atau hubungan jiwa si pembuat dengan akibat perbuatannya dan hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya.⁷⁵

Jenis *schuld* dalam arti *ethis social* disebut *schuld* dalam arti luas dan *schuld* dalam arti sempit adalah salah satu dari bentuk *schuld* yaitu *culpa* atau tidak mengindahkan. Sedang *schuld* yang dipandang dari sudut hukum pidana yaitu *schuld* dalam arti bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).⁷⁶

Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan disamping sifat melawan hukum. Dalam hal ini,

⁷³ *Ibid*, halaman 181.

⁷⁴ *Ibid*, halaman 184.

⁷⁵ *Ibid*.

⁷⁶ *Ibid*.

kesalahan didefinisikan sebagai sifat dapat dicela.⁷⁷ Jan Rummelink merumuskan pengertian kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarnya.⁷⁸ Pencelaan atas kesalahan (*schuldverwijt*) menurut Jan Rummelink selalu ditujukan terhadap manusia dan karenanya bersifat personal. Relasi kesalahan adalah relasi identitas.⁷⁹

Menurut pompe bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku dan harus dipisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum. Keduanya merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan akibat dapat dipidananya si pelaku.⁸⁰ Perbuatan yang bersifat melawan hukum juga merupakan unsur kesalahan sehingga pelaku itu dapat dijatuhkan pidana, hanya saja sifat melawan hukum itu berada diluar dalam dirinya. Sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mana perbuatan itu dicela.⁸¹

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.⁸²

⁷⁷ D. Schaffmeister, N. Keijzer, at.al, *Op.Cit*, halaman 80.

⁷⁸ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 182.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid*, halaman 183.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 78.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tidak terdapat alasan pemaaf yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).⁸³

Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendaknya, kesalahan bertindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana tanpa kesalahan.⁸⁴

C. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut :⁸⁵

1. Tanggung jawab individu.

Hakikat manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh, dalam bertingkah laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya dan dalam menuntut hak-haknya.⁸⁶ Namun, sebagai individu yang baik maka harus berani menanggung tuntutan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam.⁸⁷

⁸³ *Ibid*, halaman 87.

⁸⁴ *Ibid*.

⁸⁵ Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, halaman 27.

⁸⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 73.

⁸⁷ *Ibid*.

Dalam prinsip *strict liability*, pelaku sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sifat batin dari pelaku.⁸⁸

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka.⁸⁹

Friedrich August von Hayek mengatakan, semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.⁹⁰

2. Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.⁹¹

3. Tanggungjawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum.⁹² Namun berbeda dari penggunaan bahasa

⁸⁸ Moh Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, halaman 53.

⁸⁹ Widiyono, *Op.Cit*, halaman 27.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.⁹³

4. Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.⁹⁴

Selain *street liability* juga dikenal *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.⁹⁵

Henry Black Mengartikan *vicarious liability* sebagai pertanggung-jawaban pengganti yaitu tanggung jawab hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam satu kontrak.⁹⁶

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain dengan syaratkan bahwa kedua orang itu harus mempunyai hubungan kerja atau pertanggungjawaban Principal terhadap agen dalam satu kontrak.⁹⁷

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Moh Hatta, *Op.Cit*, halaman 54.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

Sukanto mengemukakan bahwa tanggung jawab yang hendaknya ada pada manusia adalah :⁹⁸

1. Tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dengan cara takut kepadanya, bersyukur dan memohon petunjuk. Semua manusia bertanggung jawab kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta.
2. Tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, penindasan dan perlakuan kejam dari manapun datangnya.
3. Tanggung jawab diri dari kerakusan ekonomi yang berlebihan dalam mencari nafkah, ataupun sebaliknya, dari bersifat kekurangan ekonomi.
4. Tanggung jawab terhadap anak, suami/istri, dan keluarga.
5. Tanggung jawab terhadap sosial kepada masyarakat sekitar.
6. Tanggung jawab berpikir, tidak perlu mesti meniru orang lain dan menyetujui pendapat umum atau patung secara membuta terhadap nilai-nilai tradisi, menyaring segala informasi untuk dipilih, mana yang berguna dan mana yang merugikan mereka.
7. Tanggung jawab dalam memelihara hidup dan kehidupan, termasuk kelestarian lingkungan hidup dari berbagai bentuk pencemaran.
8. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab yang menjadi tolak ukur penelitian ini yaitu tanggung jawab belajar yang berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik.

⁹⁸ Mohamad Mustari, *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan Karakter*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, halaman 23.

BAB III

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut.⁹⁹ *Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.¹⁰⁰

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰¹ Van Hammel merumuskan sebagai berikut *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰² Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi

⁹⁹ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

¹⁰⁰ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

¹⁰¹ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

¹⁰² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, halaman 33.

persoalan sepanjang penggunaannya sesuai dengan konteksnya dan dipahami maknanya.¹⁰³

Pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Pengertian perbuatan Ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.¹⁰⁴ Vos merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰⁵

Dalam pasal 11 RUU KUHP, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰⁶ Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰⁷

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku

¹⁰³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

¹⁰⁴ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 44.

¹⁰⁵ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

¹⁰⁶ *Ibid*.

¹⁰⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal 7.

yang melanggar aturan tersebut.¹⁰⁸ Selain itu, menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰⁹

Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons termasuk dipandang oleh Jokers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :¹¹⁰

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bertolak dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu suatu rumusan yang membuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.¹¹¹

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹²

¹⁰⁸ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

¹⁰⁹ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

¹¹⁰ *Ibid*.

¹¹¹ *Ibid*, halaman 162.

¹¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 42.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata lain yang lebih tua.¹¹³ Istilah dari bahasa latin ini turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris (*corruption, corrupt*), Prancis (*corruption*) dan Belanda (*corruptie*).¹¹⁴ Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :¹¹⁵

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Korup (busuk, suka menerima uang suap/uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya, korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya) dan koruptor (orang yang korupsi).

Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, Korupsi adalah sebagai berikut :¹¹⁶

1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan atau perekonomian.
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang

¹¹³ Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 14.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 8.

¹¹⁶ Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 14.

secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

3. Kejahatan tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pembahasan yang berhubungan dengan jabatan.
4. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri sipil dengan mengingat suatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
5. Tidak melapor setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa alasan yang wajar sel hubungan dengan kejahatan jabatan.

Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan sejarah itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur Pemerintah, penyelenggaraan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.¹¹⁷

Pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

¹¹⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 9.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diancam oleh Pasal 2 dan 3 tersebut.¹¹⁸

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur korupsi selalu berkaitan dengan pemberian seseorang kepada pejabat negara dengan maksud untuk mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan si pemberi.¹¹⁹

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 Ayat (1) sampai (7), yaitu :¹²⁰
 1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

¹¹⁸ Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Kata Media, Jember, 2016, halaman 135.

¹¹⁹ Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 22.

¹²⁰ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 211.

4. Pengurus yang mewakili koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
 5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus koperasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
- Menurut Hoffman suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi empat unsur utama yaitu :¹²¹
1. Harus ada yang melakukan perbuatan.
 2. Perbuatan itu melawan hukum.
 3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain.
 4. Perbuatan itu karena kesamaan yang dapat dicegah kepadanya.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

¹²¹ Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 17.

- e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Abdullah Hehamahua Melihat tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut :¹²²

1. Tingginya konsumsi dan rendahnya gaji.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif dan tidak sedikit *shopping* ke luar negeri, sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup untuk 2 minggu. Nasib 2 minggu berikutnya bergantung pada kreativitas masing-masing, yang salah satunya adalah melakukan KKN.

2. Pengawasan pembangunan yang tidak efektif.

Pengawasan pembangunan yang lemah, terbuka peluang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan seperti *mark up* dan lain sebagainya.

3. Sikap serakah pejabat.

Menurut Evi Hartanti, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :¹²³

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.

¹²² Muhammad Yamin, *Op.Cit*, halaman 213.

¹²³ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 11.

- c. Kurangnya pendidik. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, Sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e. Tidak ada sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Syeh Hussein Alatas pakar sosiologi korupsi dari Malaysia menilai bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:¹²⁴

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahannya pengajaran-pengajaran agama dan etika.

¹²⁴ Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 45.

3. Kolonialisme karena suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membentuk korupsi.
4. Struktur pemerintahan.
5. Perubahan radikal yang menjadikan korupsi muncul sebagai suatu penyakit transional.
6. Keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi.

Lebih lanjut, menurut Hehamahua, ada tiga persoalan lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu sebagai berikut:¹²⁵

1. Sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan terbesar pemerintah Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru adalah menerapkan sistem pembangunan yang keliru yaitu mengikuti secara membabi buta intervensi Barat.
2. Kerancuan institusi kenegaraan. Tumpang tindihnya fungsi dan peran institusi negara menyuburkan praktik KKN di Indonesia.
3. Tidak tegaknya supremasi hukum. Hukum hanya tegak ketika berhadapan dengan orang kecil seperti pencuri ayam, tetapi hukum bisu ketika harus berhadapan orang besar seperti para koruptor yang telah mencuri uang rakyat. Hukum bisa dibeli maka tak heran kalau banyak terdakwa yang telah diputus berhak salah tetap bebas leluasa berkeliaran bahkan ada yang bisa menjadi calon presiden.

Pada aspek lain, Ali Muba menulis bahwa ada 2 aspek yang menjadi pendorong terjadinya korupsi di Indonesia yaitu :¹²⁶

¹²⁵ Muhammad Yamin, *Op.Cit*, halaman 213.

a. Aspek dimensi struktural, antara lain :

1. Besarnya peluang yang diciptakan untuk melakukan *make up* kalangan pejabat birokrasi yang diciptakan karena lemahnya monitoring dan longgarnya prosedur pengeluaran anggaran.
2. Adanya tradisi untuk memberikan upeti kepada oknum yang berada di dalam lingkaran pengambilan keputusan oleh mereka yang menginginkan jabatan di posisi penting birokrasi dan BUMN. Akibatnya, begitu mereka benar-benar menduduki jabatannya, mereka akan Mencari Pengganti lebih banyak dengan berbagai cara.
3. Para pejabat publik mendapatkan insentif yang kecil untuk melakukan pekerjaannya sehingga uang amplop dijadikan sebagai pendapatan bonus.
4. Perusahaan swasta dan individu berupaya mengurangi biaya yang dibebankan oleh pemerintah (pajak, bea dan cukai). dengan melakukan suap untuk memperkecil biaya-biaya yang seharusnya dibayar kepada pemerintah.
5. Pemerintah memberikan kemudahan keuangan dan fasilitas yang sangat besar pada pengusaha melalui proteksi, pelelangan, private dan konsensi.
6. Uang terkadang dapat mengganti bentuk hukuman (contohnya dalam pelanggaran lalu lintas).

¹²⁶ Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 49.

- b. Aspek budaya atau sikap mental di sebagian masyarakat dengan orientasi kekuasaan dipergunakan untuk menumpuk kekayaan jalan pintas.

Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah :¹²⁷

1. Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi.
2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktur yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi.
3. Kondisi sejarah dan sosiologi yang menguntungkan.
4. Berfungsinya suatu sistem yang anti korupsi.
5. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

Soejono memandang, faktor terjadinya korupsi, khusus di Indonesia adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan.¹²⁸ Disamping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas penanaman modal maupun

¹²⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 11-12.

¹²⁸ Muhammad Yamin, *Op.Cit*, halaman 214.

kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.¹²⁹

Adapun faktor penyebab merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama.¹³⁰

Lebih lanjut, orang-orang yang pada masa orde baru ikut melakukan korupsi masih banyak yang aktif di dalam proses politik dan pemerintahan. Upaya hukum untuk membersihkan orang-orang korup itu juga gagal karena para penegak hukumnya juga seharusnya orang-orang yang harus bersih.¹³¹

Faktor lainnya adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat (*rule of law*), tetapi justru hukum dijadikan alat untuk mengabdikan kepada kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan dan Para pemilik modal (*rule by law*).¹³²

Sebaliknya, masyarakat kecil tidak bisa merasakan keadilan hukum. Hukum menampilkan ketegasannya hanya terhadap orang-orang kecil, lemah dan tidak punya akses, sementara jika berhadapan dengan orang-orang kuat, memiliki akses kekuasaan, memiliki modal, hukum menjadi lunak dan bersahabat sehingga sering terdengar ucapan, seorang pencuri ayam ditangkap, dan akhirnya dihukum penjara sementara para pejabat korup yang berdasar tidak tersentuh oleh hukum.¹³³

Berdasarkan uraian teori penyebab terjadinya korupsi di atas, memperlihatkan betapa kompleksnya penyebab dan ruang lingkup korupsi di Indonesia, sementara Penanganannya lebih banyak bersifat formalitas.¹³⁴

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*, halaman 215.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Rudi Pardede, *Op.Cit.*, halaman 50.

Dapat dipahami apabila korupsi begitu sulit diberantas, antara lain disebabkan oleh pendekatan yang dipergunakan masih bersifat parsial, padahal penanganan yang diperlukan adalah pendekatan multidimensional.¹³⁵

D. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957 yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut :¹³⁶

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas :
 1. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh penguasa militer angkatan darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
 2. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah pemilik harta benda.
 3. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 22.

oleh pemilik harta benda untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.

4. Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
5. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958.
2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 Tentang Penyusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan perubahan dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.
3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971, TNLRI 2958) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137, TNLRI 4250) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas adalah pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.¹³⁷

Tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana yang memuat tindak pidana korupsi adalah pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 423, 425 dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Ba XXVIII Kitab undang-undang hukum pidana.¹³⁸ Akan tetapi, pasal-pasal tersebut masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan peraturan lain yang mendukung dan melengkapi kitab undang-undang hukum pidana tersebut.¹³⁹

Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memang tidak sudah diberlakukan setelah undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diberlakukan, tetapi perlu dipelajari rumusan dan sifat melawan hukumnya.¹⁴⁰

Perbuatan yang dilarang sebagai korupsi dirumuskan pada pasal 1 undang-undang korupsi tahun 1971 sebagai berikut :

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹³⁷ *Ibid*, halaman 23.

¹³⁸ *Ibid*, halaman 26.

¹³⁹ *Ibid*.

¹⁴⁰ Rudi Pardede, *Op.Cit*, hlm 24.

- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 KUHP.
- d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingiat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Korupsi Tahun 1971 adalah :¹⁴¹

1. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan.
2. Dengan melawan hukum dan

¹⁴¹ *Ibid*, halaman 26.

3. Langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur perbuatan memperkaya menurut Ali Zainal Abidin Farid bahwa pembuat undang-undang keliru memakai perkataan memperkaya yang berarti bahwa pembuat memang sudah kaya lalu bertambah kaya sehingga yang tidak kaya tidak dapat memenuhi syarat itu.¹⁴²

Dengan demikian, hanya orang kaya yang memenuhi unsur memperkaya sedangkan orang tidak kaya atau miskin tidak boleh dikenakan unsur tersebut. Lebih dari itu, ukuran seseorang dianggap sebagai orang kaya, sampai saat ini belum ada ukuran yang jelas.¹⁴³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menggantikan berlakunya Undang-Undang Korupsi Tahun 1971 dan disahkan berlakunya pada tanggal 16 Agustus 1999, tetapi pada saat awal diberlakukannya sempat menimbulkan masalah dalam penerapannya akibat ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 yang berbunyi bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁴⁴

Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 undang-undang Korupsi Tahun 1999 adalah dalam undang-undang ini yang dimaksud sebagai berikut :¹⁴⁵

1. Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*, halaman 30.

¹⁴⁵ *Ibid.*, halaman 33.

2. Pegawai negeri adalah meliputi :

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian.
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

3. Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi

Pengertian subjek pembuat korupsi menurut rumusan pasal 1 ayat 1 sub-a undang-undang korupsi tahun 1971 disebut barang siapa, sedangkan pada undang-undang Korupsi Tahun 1999 disebut setiap orang, tetapi pengertian sama yaitu subjek umum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang manusia dan badan hukum atau korporasi.¹⁴⁶

Beberapa perubahan substansial sebagai kelebihan pengaturan atau materi undang-undang Korupsi Tahun 2001 adalah merevisi 21 pasal undang-undang Korupsi Tahun 1999 dengan merumuskan kembali unsur-unsur jeleknya atau tidak lagi menunjuk pasal kitab undang-undang hukum pidana yang ditarik dalam undang-undang Korupsi Tahun 1999.¹⁴⁷

Undang-undang Korupsi Tahun 2001 juga mengatur larangan menerima gratifikasi dan memuat ketentuan pembuktian terbalik.¹⁴⁸

Pada pasal 26 A undang-undang nomor 20 tahun 2001 memuat tentang alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari :

¹⁴⁶ *Ibid*, halaman 34.

¹⁴⁷ *Ibid*, halaman 39.

¹⁴⁸ *Ibid*.

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- b. Dokumen, Yani setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, mau elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki angka.

Pada pasal 188 ayat 2 kitab undang-undang hukum acara pidana menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.



BAB IV

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2022/PN.JMB)**

**A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-
TPK/2022/ PN.Jmb)**

Tindak pidana korupsi memang perlu dibenahi oleh semua lapisan baik dari pemerintahan maupun masyarakat karena selain merugikan masyarakat akan adanya tindak pidana korupsi tersebut, tindak pidana korupsi juga merugikan keuangan negara sebab dengan adanya korupsi, keuangan negara menjadi terhambat untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan. Hal ini juga sesuai dengan kasus yang terdapat dalam putusan hakim nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb yang menyatakan bahwa akibat tindak pidana korupsi maka infrastruktur di Desa Koto Pudung tahun 2018 yang belum selesai dikerjakan pada tahun 2018.

Untuk itu, terkait dengan tindak pidana korupsi ini sudah seharusnya menggunakan hukum pidana dalam menjerat pelakunya karena hukum pidana itu sendiri selain mengatur tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat dengan sebutan KUHP, hukum pidana juga mengatur tentang tindak pidana khusus yang berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti dalam kasus ini yaitu

tindak pidana korupsi. Untuk kasus tindak pidana korupsi maka hukum pidana telah mengatur terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dan Maizaruddin Bin Abdul Muin yaitu melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 secara bersama-sama sebagaimana perbuatan mereka telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, apabila dilihat dalam putusan hakim nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb maka majelis hakim telah benar dalam menggunakan Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kaur Keuangan Pemerintah Desa Koto Pudung sejak Agustus Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Juni 2019 berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Kota Pudung Nomor 140 Tahun 2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang perubahan pertama penunjukan Bendahara Desa Anggaran Tahun Anggaran 2018. Dengan demikian, sudah seharusnya terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pada umumnya dikenakan kepada orang yang telah melakukan suatu perbuatan. Dalam kasus tindak pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama ini yang terdapat dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb, maka pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi karena perbuatan terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 yang bertempat di Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Dalam melakukan ini tentu ada pihak yang berperan sebagai pelaku utama. Pelaku tingkat pertama atau pelaku utama yaitu orang yang benar-benar melakukan tindak pidana.¹⁴⁹ Dalam hal ini yang menjadi pelaku utama adalah terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi karena telah memiliki niat tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 yang bertempat di Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dengan tujuan untuk menguntungkan diri si terdakwa sendiri dan menguntungkan Maizaruddin Bin Abdul Muin selaku Kepala Desa.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana yaitu adanya perbuatan nyata yang

¹⁴⁹ Moh Hatta, *Op.Cit*, halaman 59.

dilarang (*actus reus*) dan ada sikap batin yang jahat (*mens rea*).¹⁵⁰ Dalam kasus ini terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dan Maizaruddin Bin Abdul Muin telah memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.

Sementara *actus reus* adalah sesuatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang.¹⁵¹ Dalam perkara ini terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dan Maizaruddin Bin Abdul Muin memang menghendaki terjadinya tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 karena kedua terdakwa tersebut telah melakukan pencairan anggaran dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dan terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi terbukti telah memakai uang sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus duabelas juta rupiah) untuk pemakaian pribadi. Oleh karena itu, atas perbuatannya terdakwa itu dijerat dengan sanksi pidana menurut undang-undang yaitu Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya hakim juga mempertimbangkan dakwaan subsidair, dimana terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi telah melanggar

¹⁵⁰ *Ibid*, halaman 51.

¹⁵¹ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 179.

Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Adapun isi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1). Setiap orang

Setiap orang dalam hal ini adalah orang yang melakukan atau berbuat suatu pelanggaran terhadap aturan hukum pidana, dalam hal ini orang yang melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Orang dalam kasus ini disebut dengan subjek tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.¹⁵² Adanya perkumpulan dari orang-orang yang sebagai badan hukum turut serta dalam masyarakatan, timbul gejala dari perkumpulan itu, apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan berbagai tindak pidana.¹⁵³

Dalam kasus ini yang dimaksud dengan setiap orang itu adalah terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dan Maizaruddin Bin Abdul Muin telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.

2). Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dalam hal tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Shed Husein Alatas bahwa korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus

¹⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, halaman 59.

¹⁵³ *Ibid.*

pencurian atau penipuan.¹⁵⁴ Dengan demikian, dalam kasus tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 ini selain terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus duabelas juta rupiah), ada orang lain juga yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi seperti Kepala Desa yang bernama Maizaruddin Bin Abdul Muin sebesar Rp. 452.122. 733,05,. (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah). Oleh karena itu, dari perbuatan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

- 3). Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Dalam hal menyalahgunakan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan diarti bahwa tindakan tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundangan lainnya.

Dalam hal ini, terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dalam melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan

¹⁵⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 10.

dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 tentunya mempunyai kewenangan yaitu sebagai Kaur Keuangan Pemerintah Desa Koto Pudung.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa oleh terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dalam putusan hakim nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb mempunyai kewenangan untuk mengelola dana pekerjaan pembangunan fisik yaitu infrastruktur di Desa Koto Pudung tahun 2018 untuk membayar dana pekerjaan pembangunan fisik yaitu infrastruktur di Desa Koto Pudung tahun 2018.

Dengan demikian, apabila dilihat dari penjelasan di atas terkait dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi menyalahgunakan kewenangan.

4). Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terkait dengan hal merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menurut Sudarto bahwa merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara harus dibuktikan adanya secara objektif. Hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang merugikan itu.¹⁵⁵

¹⁵⁵ *Ibid*, halaman 18.

Dalam kasus yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi yaitu melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 maka atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 452.122.733,05,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021.

Untuk itu, terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi sudah seharusnya dijatuhkan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jadi, apabila dilihat dari 3 unsur yang terkandung di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Untuk itu sudah seharusnya terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dijerat dengan sanksi pidana. Sanksi muncul pada umumnya berbentuk hukuman atau pemidanaan, yaitu pemberian suatu nestapa atau penderitaan tertentu

yang ditujukan kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar norma atau aturan hukum.¹⁵⁶

Kemudian dalam unsur pada Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menurut Ronny Wiyanto, mereka yang melakukan (*plegen* atau *dader*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).¹⁵⁷ *Doenpleger* merupakan penanggung jawab secara pidana atas suatu tindak pidana, tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain.¹⁵⁸

Terkait dalam putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb, Maizaruddin Bin Abdul Muin bertindak sebagai orang yang menyuruh terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 dengan cara melakukan pencairan anggaran dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu :

1. Penarikan sejumlah Rp.200.000.000, tanggal 26 September 2018.
2. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000, tanggal 02 November 2018.
3. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000, tanggal 11 Desember 2018

Dari setiap pencairan anggaran tersebut Maizaruddin Bin Abdul Muin melakukan pemotongan sebanyak 10 % dari nilai anggaran yang dicairkan.

Kemudian pada Tahun Anggaran 2018 Maizaruddin Bin Abdul Muin

¹⁵⁶ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 2.

¹⁵⁷ *Ibid*, halaman 250.

¹⁵⁸ *Ibid*, halaman 254.

melakukan pemindahan dana dari rekening kas desa ke rekening pribadi Kaur Keuangan terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam rangka menghindari adanya SILPA Tahun 2018.

Dengan demikian, perbuatan Maizaruddin Bin Abdul Muin dan terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi apabila dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka telah terpenuhi semua unsurnya sehingga terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dapat dipertanggungjawabkan dengan dijatuhkan sanksi pidana kepadanya.

Namun, apabila dilihat dalam putusan hakim putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb ini jaksa penuntut umum melakukan penuntutan dengan dakwaan primer yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Untuk itu, menjatuhkan terhadap pelaku dengan sanksi pidana selama 5 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam rumah tahanan sementara. Akan tetapi menurut Hakim jika disesuaikan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut tidak memenuhi sehingga Hakim tidak menggunakan dakwaan primer melainkan Hakim menggunakan dakwaan subsider.

Untuk itu, apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dalam hal telah melakukan tindak pidana korupsi maka terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dikenakan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya sehingga dalam hal ini hakim menjatuhkan sanksi hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama tiga (3) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan.

Namun, jika dilihat penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa masih dikategorikan ringan. Alasan pemberatan pidana bagi pelaku tipikor adalah apabila delik tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanganan keadaan tertentu tersebut.¹⁵⁹ Dalam hal ini terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi telah menggunakan dana-dana untuk infrastruktur Desa Koto pudung. Untuk itu, sudah seharusnya sanksi pidana dijatuhkan kepada terdakwa yaitu 5 tahun atau 10 tahun karena terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dalam melakukan tindak pidana korupsi ini mempunyai kewenangan yaitu sebagai Kaur Keuangan Pemerintah Desa Koto Pudung dan apabila dibandingkan dengan uang yang telah dikorupsikannya karena mengingat nominal uang korupsi yang cukup besar.

¹⁵⁹ Ristania Salsabila Putri, Wabah Korupsi Di Kala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi Sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Anti Korupsi, Volume 3, Nomor 1, 2021*, halaman 125.

B. Dasar Pertimbangan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb)

Setiap perkara yang masuk di pengadilan tentu harus diselesaikan oleh Hakim karena Hakim merupakan penegak hukum yang berada paling akhir untuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, apabila ada perkara yang masuk ke pengadilan, walaupun belum ada aturan undang-undang terhadap perkara yang masuk tersebut, Hakim tidak boleh menolak perkara itu dengan alasan apapun bahkan dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.

Tidak dapat ditolaknya suatu perkara yang masuk ke Pengadilan oleh Hakim karena hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisikan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban Hakim untuk memutuskan suatu perkara walaupun belum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

Namun, di dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Jmb tersebut telah ada dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi secara bersama-sama yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, tidak ada alasan hakim untuk menolak perkara korupsi yang masuk ke Pengadilan Negeri Jambi.

Kemudian di dalam memutuskan semua perkara yang masuk ke Pengadilan termasuk perkara korupsi, terlebih dahulu Hakim melakukan berbagai pertimbangan. Hal yang senada juga dijelaskan oleh Jonaedi Efendi yaitu

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum dan perundang-undangan.
2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan.
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.¹⁶⁰

Terkait dengan pertimbangan yang pertama tersebut yaitu pertimbangan hukum dan perundang-undangan atau disebut dasar pertimbangan yuridis. Hal yang demikian sudah jelas bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melihat dasar hukum yaitu aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut, dalam hal ini undang-undang tentang tindak pidana korupsi.

Apabila dilihat dalam Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb yang menjadi dasar pertimbangan hukum dan perundang-undangan oleh Hakim dalam mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁶⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 109-110.

Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka telah terpenuhi pertimbangan Hakim tentang pertimbangan hukum dan perundang-undangan tersebut. selain itu juga, Jonaedi Efendi bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.¹⁶¹ Dengan demikian, pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam Putusan Nomor Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb tidak dapat dikatakan batal demi hukum karena memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Abdul Wahab Kholaf berpendapat bahwa kemaslahatan tersebut harus merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan yang bersifat perorangan.¹⁶² Dengan demikian, sudah jelas bahwa dalam setiap putusan atau vonis yang dikeluarkan oleh Hakim sudah seharusnya terdapat kemaslahatan yang bersifat umum bukan untuk kepentingan pribadi Hakim itu sendiri.

Apabila dilihat dari putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb maka sudah jelas bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut sudah termasuk dalam hal kemaslahatan yang bersifat umum karena putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan

¹⁶¹ *Ibid*, halaman 109.

¹⁶² *Ibid*, halaman 111.

sanksi pidana terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi tidak ada unsur kemaslahatan yang bersifat perorangan, melainkan Hakim Pengadilan Negeri Jambi memutuskan suatu sanksi pidana untuk kemaslahatan umum yaitu untuk melindungi keuangan negara.

Selain itu juga, dalam hal pertimbangan sosiologis adalah Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁶³ Apabila dilihat dari pertimbangan Hakim dalam putusan ini maka pada pertimbangan sosiologis hakim pengadilan negeri Jambi menyatakan bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga terungkap terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Sedangkan pertimbangan filosofis adalah Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.¹⁶⁴ Di dalam putusan hakim ini, pertimbangan filosofis berupa terdakwa telah menitipkan uang kepada penuntut umum sebagai pengembalian kerugian Negara.

Selain dua pertimbangan yang dikemukakan oleh Jonaedi Efendi di atas, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

¹⁶³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 195


¹⁶⁴ Diska Harsandini, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014), *Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 2, 2017*, halaman 661.

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁶⁵

Untuk itu, Hakim dalam menjatuhkan pidana harus ada setidaknya dua alat bukti untuk memperkuat keyakinan Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dua alat bukti yang sah tersebut terdapat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.




Terkait dengan dasar hukum pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb pada tindak pidana korupsi terdapat empat alat bukti yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu 15 orang keterangan saksi, 2 orang keterangan ahli, barang bukti berupa surat menyurat sebanyak 261 berkas dan keterangan terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi maka telah terpenuhi Pasal

¹⁶⁵ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, halaman 23.


183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb Hakim menyatakan bahwa terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berat ringannya keadaan sehingga dapat menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi. Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb sebagai berikut :

- 
- Keadaan yang memberatkan :
 - Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
 - Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
 - Terdakwa telah menipkan uang kepada Penuntut Umum sebagai pengembalian kerugian negara

Setelah mempertimbangan empat alat bukti dan hal yang memberatkan dan meringankan, maka Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dengan pidana penjara selama

tiga (3) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,0 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua, kemudian menghukum terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan penjara dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



C. Analisis Putusan Hakim Apakah Telah Memenuhi Nilai Keadilan

Pertimbangan yang kedua yaitu demi mewujudkan keadilan. Dalam memutuskan suatu perkara sudah barang tentu Hakim harus memutuskan berdasarkan nilai-nilai keadilan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya irah-irah dalam putusan hakim yang tertulis bahwa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu, Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan nilai keadilan sehingga dalam putusan pengadilan tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Apabila dilihat dalam penjelasan Jonaedi Efendi yang terdapat dalam pertimbangan nomor 2 tentang pertimbangan demi mewujudkan keadilan¹⁶⁶ maka putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb tersebut hanya berlaku adil bagi si terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi saja karena penjatuhan pidananya hanya dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua, sedangkan dalam kasus ini jumlah kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi sebesar Rp. 452.122.733,05 (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah). Dengan penjatuhan pidana penjara tersebut dirasakan masih ringan terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi.

Menurut Jonaedi Efendi, keadilan harus selalu melekat dalam putusan Hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri.¹⁶⁷ Untuk itu, sudah seharusnya Hakim memutuskan terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dengan penjatuhan pidana penjara maupun denda lebih berat lagi sehingga memberikan efek jera terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dan sekaligus memberi pembinaan terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dari penjatuhan hukuman tersebut

¹⁶⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 109-110.

¹⁶⁷ *Ibid*.

sehingga kedepannya terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Dalam perkara ini majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Untuk itu, majelis hakim memutuskan bahwa membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut. Kemudian majelis hakim menyatakan Terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Adapun dakwaan Subsidair dalam putusan ini menggunakan Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi oleh majelis hakim dijatuhkan pidana penjara selama tiga (3) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua, sedangkan

apabila dilihat dalam isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjatuhan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari perbandingan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun terhadap terdakwa sedangkan dalam pasal 31 menjelaskan bahwa penyatuan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun. Hal ini sudah seharusnya terhadap terdakwa dijatuhkan sanksi pidana lebih berat atau dapat dikatakan lebih dari 3 tahun karena dalam hal ini terdakwa telah menggunakan jabatannya selaku Kaur keuangan pemerintah Desa Koto Pudung.

Hal demikian sudah jelas hukumannya harus diperberat karena terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dalam kasus ini telah melaksanakan tugas pekerjaan berdasarkan hak dan kewajiban jabatan yang dipangkunya kadang kala memiliki suatu waktu (*timing*) yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang,¹⁶⁸ apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu, maka dia dipidana dengan dapat diperberat sepertiganya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya tadi.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 78

¹⁶⁹ *Ibid.*


Apabila dilihat dari pendapat Adami Chazawi di atas maka sudah seharusnya terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi dihukum lebih berat karena telah menggunakan jabatan selaku Kaur keuangan Pemerintah Desa Koto Pudung, dimana penjatuhan pidana penjaranya diperberat lagi sepertiga dari ancaman maksimal yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jadi, jika diperberat sepertiga dari ancaman maksimal yaitu 20 tahun ditambah sepertiga yaitu 6 tahun 7 bulan, sedangkan dalam putusan hakim ini hanya menjatuhkan 3 tahun. Hal demikian tentunya telah mencerminkan ketidakadilan karena sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan karena menggunakan jabatan maka sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 6 tahun 7 bulan.

Dalam teori keadilan, hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Maka menurut pandangan orang hukum yang sebenarnya adalah hukum positif yang merupakan suatu realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.¹⁷⁰ Jika berpandangan dari teori keadilan ini maka sudah seharusnya terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi yang telah tindak pidana korupsi dengan jabatannya selaku Kaur keuangan Pemerintah

¹⁷⁰ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, halaman 3.

Desa Koto Pudung pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi ini belum memenuhi rasa keadilan karena Hakim masih menjatuhkan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana penjatuhan hukumannya yaitu 20 tahun pidana penjara sedangkan dalam kasus ini majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya menjatuhkan 3 tahun penjara dan dipotong dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama dalam proses peradilan.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb) adalah atas perbuatannya terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi diancam dengan pidana yaitu pidana penjara selama tiga (3) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua.
2. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb) adalah Hakim dalam putusannya mempertimbangkan empat alat bukti, kemudian melihat hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi.

3. Putusan hakim dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb telah memenuhi nilai keadilan adalah dengan penjatuhan pidana penjara tersebut dirasakan masih ringan terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi belum memberikan nilai keadilan karena tidak sebanding dengan nominal kerugian yang dilakukan terdakwa.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Desa untuk sudah seharusnya menjalankan amanat yang telah diberikan untuk memberantas tindak pidana korupsi.
2. Kepada Kaur Keuangan Desa Koto Pudung harus menjalankan sesuai dengan kewenangan yaitu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
3. Kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi tindak pidana korupsi di daerahnya khususnya terhadap tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Adami Chazawi, 2012, *Kejahata Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja
Grafindo, Jakarta
- _____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta
- Agus Wibowo, dkk, 2022, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*,
CV. Media Sains Indonesia, Bandung
- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan
Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset,
Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju,
Bandung
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada
Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, at.al, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta

- Hasrul Buamona, 2015, *Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis*, Parama Publishing
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta
- Kif Aminanto, 2016, *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Kata Media, Jember
- Mahrus Ali dan Elvany Ayu Izza, 2004, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marwan Effendy, 2012, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Referensi, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mohamad Mustari, 2011, *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan Karakter*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta
- Moh Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta
- M. Sahid, 2015, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Pustaka Idea, Surabaya
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar
Maju, Bandung

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok
Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers,
Jakarta

Widiyono, 2004, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT.
Refika Aditama, Bandung

Y. Istiyono Wahyu dan Ostaria Silaban, 2006, *Kamus Pintar Bahasa
Indonesia*, Karisma Publishing Group, Batam

B. Jurnal Ilmiah

Diska Harsandini, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi
Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014), *Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 2*,
2017

Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori
Hukum Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Yudisial, Volume 5, Nomor 3*,
2012

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

